

## **NAFKAH ANAK HASIL PERNIKAHAN *FASID* PERSPEKTIF FIKIH SYAFI'IYAH**

**Nur Aula Yazid<sup>1</sup>, Habibi Al Amin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

E-mail: [nuraulayazid97@gmail.com](mailto:nuraulayazid97@gmail.com), [habibialamin@gmail.com](mailto:habibialamin@gmail.com)

**Abstract:** In the context of Islamic law, the fulfillment of child support is a primary obligation of parents as regulated by various legal sources, including the Qur'an, Hadith, and the views of both classical and contemporary scholars. However, issues arise when the child is born from an invalid marriage, known as *nikah fasid*. *Nikah fasid* refers to a marriage that does not fulfill one or more conditions and pillars required by Islamic law, rendering it null or invalid. This study is a qualitative literature review. The data in this research is analyzed descriptively. The primary sources for this study are the texts of the Shafi'i school of thought. Data were collected through documentation methods, selected, and analyzed using content analysis. The validity of the data was ensured through extensive literature review and sufficient references to enhance the credibility of the research findings. The results of the study indicate that, according to Shafi'i jurisprudence, from the perspective of the contract, an invalid marriage does not obligate the provision of financial support. However, considering the status of the child born from such a marriage, whose lineage is still attributed to the biological father, financial support must still be provided to protect the child's rights in accordance with Islamic teachings.

*Kata Kunci :* Nafkah Anak, Nikah *Fasid*, Fikih Syafi'iyyah.

### **PENDAHULUAN**

Dalam konteks hukum Islam, pemenuhan nafkah anak merupakan salah satu kewajiban utama orang tua yang diatur secara jelas dalam berbagai sumber hukum, termasuk al-Qur'an, Hadits, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Namun, permasalahan muncul ketika anak tersebut merupakan hasil dari pernikahan yang tidak sah atau dikenal dengan istilah "*nikah fasid*". *Nikah fasid* adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat dan rukun nikah yang ditetapkan dalam syari'ah Islam, sehingga dianggap batal atau tidak sah secara hukum.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga oleh kedua orang tua. Keduanya memiliki kewajiban untuk merawat, melindungi dan

menyayanginya agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Selain diberi wewenang oleh Allah SWT, anak berperan sebagai penjaga kelangsungan silsilah keluarga melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah disamping sebagai media untuk mendapatkan keturunan yang sah, ia juga berfungsi untuk menghindarkan seseorang dari adanya hubungan terlarang yang dapat merugikan anak. Hal ini karena anak memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia dewasa dan hak-haknya harus dilindungi dengan baik.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan keturunan yang berkualitas dan saleh, bukanlah suatu pekerjaan mudah. Tugas ini memerlukan keseriusan dan kesinambungan dan harus ada secara khusus orang yang menyediakan waktu itu. Begitu penting kesungguhan dan kesinambungan dalam memelihara dan mendidik anak keturunan, sehingga hal itu mendapat perhatian besar dan mendasar dalam kajian hukum Islam. Secara serius para ulama masa silam mengkaji berbagai aspek berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap anak, dari waktu ia lahir, bahkan dari waktu dalam kandungan, sampai ia dapat mandiri dalam kehidupan. Hak-hak seorang anak, dibicarakan secara detail dalam buku-buku fiqih klasik.<sup>2</sup> Adapun salah satu hak anak tersebut adalah hak memperoleh nafkah dari orang tuanya.

Islam memiliki mekanisme khusus yang mengatur masalah perkawinan ini. Sehingga suatu pernikahan memenuhi standar sahnya apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat pernikahan merupakan standar legal yang sangat fundamental dalam Islam yang harus diperhatikan. Oleh karena itulah suatu pernikahan di tengah masyarakat akan sah apabila telah memenuhi unsur rukun dan syarat-syarat yang ada. Hal ini dapat ditelusuri dalam Kompilasi Hukum Islam dikemukakan dalam pasal empat belas bahwa rukun nikah meliputi; calon suami, calon istri, wali nikah, dua

<sup>1</sup> Andi Syamsu Alam dan Muhammad Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008). 35

<sup>2</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Perdana Media, 2004). 215.

orang saksi dan ijab kabul. Pernikahan akan tidak sah apabila kelima unsur dalam rukun tersebut tidak terpenuhi.<sup>3</sup>

Penulis melihat adanya pernikahan yang sangat menarik untuk diteliti, pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan *fasid*. Menurut Abdurrohman al-Jaziry nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari nikah (kurang).<sup>4</sup> Di dalam hukum Islam disebutkan bahwa suatu pernikahan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah tersebut sudah terpenuhi syarat serta rukunnya. Jika suatu perkawinan kurang salah satu syarat maupun rukunnya maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Jika yang tidak terpenuhi hanya salah satu rukunnya, akad tersebut adalah batal. Adapun jika yang tidak terpenuhi adalah salah satu dari syaratnya maka akad nikah tersebut dianggap *fasid*.<sup>5</sup>

Berdasarkan kejadian yang terjadi di masyarakat, nyatanya masih ada juga pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan pernikahannya bisa dikatakan cacat karena rukun dan syaratnya tidak dipenuhi, seperti perempuan yang di kawininya ternyata masih menjadi istri pria lain. Kemudian dalam suatu pernikahan juga, setiap orang menginginkan yang namanya keturunan yang baik dari sebuah pernikahan itu atau yang disebut anak, anak merupakan karunia dan amanat dari Allah SWT, yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, bagi orang tua anak adalah aset dan karunia allah yang tak ternilai. Namun bagaimana dengan status anak itu, lalu bagaimana dengan hak-hak yang dimilikinya.

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: KEMENAG RI, 2018). 10

<sup>4</sup> Widianingsih, "Perkara-perkara yang dapat membatalkan pernikahan," last modified 2021, diakses Mei 16, 2024, <https://kalam.sindonews.com/read/554264/72/perkara-perkara-yang-dapat-membatalkan-pernikahan-1632895777#:~:text=Pernikahan%20dianggap%20batal> apabila ada hal-hal yang membatalkan,dengan orang lain atau masih dalam masa idahnya.

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 123

## METODE PENELITIAN

Adapun metode kajian yang digunakan menganalisis persoalan dalam artikel ini adalah melakukan penelusuran pustaka (buku-buku) dan dokumen hukum yang relevan dengan pokok persoalan. Penelitian ini adalah studi pustaka kualitatif. Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab Syafi'iyyah. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, diseleksi, dan dianalisis menggunakan analisis isi. Uji keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan telaah pustaka dan kecukupan referensi untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

## PEMBAHASAN

### **Nafkah Anak dalam Fikih Syafi'iyyah**

Dalam buku fikih yang disajikan secara komprehensif sebagai kajian fikih hukum keluarga, dan dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* dijelaskan bahwa kata nafkah berasal dari kata *infaq* yang berarti mengeluarkan atau memberikan sesuatu kepada orang. Dari pengertian itu hampir sama dengan yang dijelaskan dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* yang mengandung makna memberi belanja atau mengeluarkan belanja.<sup>6</sup>

Kata *infaq* merupakan mashdar dari kata *anfaqa-yunfiqu*. Nafkah berasal dari kata *anfaqa* yang berarti pengeluaran atau mengeluarkan yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu hal yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan secara etimologi kata nafkah mengandung arti *naqas* dan *qalla* yang artinya berkurang. Dan diartikan juga *ahaba* yang berarti hilang atau pergi. Arti yang dimaksud disini adalah seseorang memberikan nafkah atau membuat harta

---

<sup>6</sup> Imam Taqiyudin Abi Bakr Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi-Halli Gayah Al-Ikhtisar Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Mustafa* (Surabaya: Bina Imam, 2007). 289

yang dimilikinya menjadi sedikit karena diberikannya kepada orang lain atau orang yang memang kewajibanya.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut syara' nafkah ialah kecukupan yang diberikan seseorang baik dari segi uang, makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Adapun pendapat lain mengenai pengertian nafkah ialah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang memang wajib di nafkahi berupa semua kebutuhan orang tersebut baik makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>8</sup>

Dalam kitab al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi'I dijelaskan sebagai berikut:

(قال الشافعي) : - رحمة الله : في كتاب الله تعالى وسنة رسوله - ﷺ - بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة في إصلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسبه وخدمة دون أمره<sup>9</sup>

Artinya: Imam Syafi'i berkata: di dalam kitab Alloh (al-Qur'an dan juga sunnah Rosul SAW terdapat penjelasan yang menyatakan bahwa dibebankan kepada seorang ayah untuk mengeluarkan biaya perawatan anaknya yang masih kecil, berupa biaya susuan, nafkah, pakaian, dan juga perawat, hal ini tidak dibebankan kepada ibu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah seorang anak merupakan kewajiban seorang ayah, sehingga seorang ayah dianjurkan untuk memberikan nafkah sebanyak yang dia butuhkan, kecuali jika ayah tidak ada lagi atau miskin atau tidak mampu bekerja, sakit, lanjut usia atau sejenisnya, maka Imam Syafi'i menetapkan bahwa kewajiban tersebut bisa dipindahkan ke keluarga yang paling dekat termasuk ibu yang melahirkan anak tersebut.

Menurut Ulama' Syafi'iyah nafkah yang harus diberikan kepada anak-anak adalah berupa semua kebutuhan anak tersebut, baik dari segi makanan pakaian, obat-obatan serta tempat tinggal. adapun jenis serta kadar nafkah seorang anak itu disesuaikan dengan kemampuan serta kecukupan orang tua

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006). 165

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alaal-Mazahib al-Arba'ah*, terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). 1069

<sup>9</sup> Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-Imraniy, *al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi'I* Juz 8 (jeddah: Darul Minhaj, 2000). 339.

yang berkewajiban untuk menafkahi. Kewajiban memenuhi nafkah tersebut ditanggung oleh ayah. Para fuqaha menyepakati bahwa seorang ayah jika masih mampu bekerja dan termasuk orang kaya, maka ayah sendiri yang bekewajiban menanggung semua nafkah anak-anaknya, tanpa bantuan dari keluarga atau orang lain.<sup>10</sup>

Menurut pendapat Imam Syafi'i kedua orang tua wajib memberikan nafkah untuk anaknya sampai anak tersebut mencapai usia baligh laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan haid. Jika seorang anak telah merasakan hal tersebut maka kedua orang tua tidak wajib lagi memberikan nafkah untuk anak tersebut.<sup>11</sup> Akan tetapi jika kedua orang tua berkenan untuk memberikan hartanya secara sukarela dan kecuali mereka mengidap penyakit menahun sehingga kedua orang tua atau ayah wajib menanggung nafkah selama anak tersebut sakit. Ketentuan ini manakala seperti kedua orang tua wajib menafkahi mereka sewaktu masih kecil, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup>

Dalam mazhab Syafi'i, nafkah anak menjadi gugur disebabkan lewatnya masa waktu atau sering disebut dengan istilah kadaluwarsa. Nafkah anak disebut kadaluwarsa apabila anak tersebut tidak lagi membutuhkan nafkah dari ayahnya, dan dapat dilihat dalam jangka waktu satu bulan atau lebih sedangkan nafkah yang menjadi kewajiban seorang ayah namun anaknya belum juga menerima nafkah dari ayahnya karena sudah mampu untuk membiayai dirinya sendiri maka sejak itulah nafkah seorang anak menjadi gugur. Dan ayahnya tidak dianggap berhutang jika tidak memberikan nafkah kepada anaknya lagi, alasannya karena dalam hal tersebut ternyata anaknya tidak membutuhkan nafkah darinya lagi.<sup>13</sup>

### **Status Anak Hasil Pernikahan Fasid**

---

<sup>10</sup> Ibid..., 341.

<sup>11</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi Press,2004), 391.

<sup>12</sup> Ibid..., 340.

<sup>13</sup> Satria Efendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Perdana Media, 2004). 162-163.

Nikah *fasid* terdiri dari dua kata yaitu nikah dan *fasid*. Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyyah yaitu berkumpul atau bercampur. Tetapi, menurut pengertian para fuqaha yaitu *wathi* sedangkan arti majazi yaitu akad. Menurut para ulama, secara harfiah nikah yaitu ijab dan kabul yang membolehkan atau menghalalkan hubungan badan. Sedangkan *fasid* memiliki arti yang rusak. Dengan demikian nikah *fasid* yaitu suatu pernikahan yang rusak.<sup>14</sup>

Al-Jaziri menegaskan mengenai pernikahan *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan. Dan beliau juga membedakan pengertiannya dengan pernikahan batil yaitu suatu pernikahan tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan dalam syara'.

Menurut mazhab Hanafi, nikah *fasid* adalah nikah yang tidak lengkap syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Menurut ulama mazhab Maliki, mereka menganggap antara nikah *fasid* dengan nikah batil karena menurut mereka nikah *fasid* dan nikah batil adalah nikah yang di dalamnya terdapat unsur cacat baik menyangkut rukun maupun syarat. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i tidak memberikan batasan antara nikah *fasid* dan nikah batil, menurut mereka ketika terdapat unsur kecacatan atau kerusakan yang terdapat di dalam rukun nikah, maka disebut dengan batil, dan ketika terdapat unsur kecacatan atau kerusakan pada syarat nikah, maka disebut *fasid*. Adapun menurut mazhab Hanbali nikah *fasid* yaitu nikah yang cacat syaratsyaratnya.

Menurut kesepakatan ulama fiqh penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan *fasid* tersebut:

---

<sup>14</sup> Sakirman, "Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak", Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 2, (Desember 2015), 367

1. Suami punya kemampuan menjadikan isterinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak memiliki satu penyakit yang bisa menyebabkan isterinya tidak hamil.
2. Hubungan senggama bisa dilaksakan.
3. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad *fasid* (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan senggama (menurut ulama hanafiyah).

Berkaitan dengan hal ini dalam kitab al-Umm Imam Syafi'i menegaskan:

وإذا تزوجت زوجاً غيره وقد أفرت بانقضاء العدة وأفر بالدخول بما أو لم يقر حتى جاءت بولد لستة أشهر من يوم وقعت عقدة النكاح فالولد له إلا أن ينفيه بلغان<sup>15</sup>

Artinya: ketika seorang wanita menikah dengan lelaki lain (selain suaminya yang pertama) sedangkan wanita itu mengaku bahwa masa iddahnya telah usai, maka baik lelaki itu mengakui atau tidak bahwa mereka telah melakukan hubungan senggama, jika wanita itu melahirkan anak dengan jarak enam bulan setelah terjadinya akad nikah, anak yang dilahirkan itu diikutkan pada lelaki tersebut, dan dia tidak bisa mengingkarinya kecuali dengan jalan li'an.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat, paling cepat umur kehamilannya itu adalah enam bulan, apabila perkawinan telah lebih dari enam bulan, lalu anak lahir, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab kepada suaminya. Sebaliknya apabila kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya.

### **Nafkah Anak Hasil Nikah *Fasid* Perspektif Fikih Syafi'iyyah**

Terkait dengan nafkah anak hasil dari pernikahan yang *fasid* perspektif fikih Syafi'iyyah, sejauh penelusuran yang dilakukan penulis terhadap teks-teks kitab karya Ulama' Syafi'iyyah tidak ditemukan pernyataan yang secara tegas menjelaskan hukumnya. Namun penulis menemukan beberapa teks yang memberikan indikasi terhadap masalah tersebut diantaranya pendapat Syaikh al-Syirazi sebagai berikut:

<sup>15</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *al-Umm* juz 5, (Beirut: Darul Fikr, 1990). 238

فصل: وإن سلمت إليه ومحن من الاستمتاع بها في نكاح فاسد لم تجب النفقة لأن التمكين لا يصح مع فساد النكاح ولا يستحق ما

<sup>16</sup> في مقابلته

Artinya: Apabila seorang wanita telah menyerahkan dan memasrahkan dirinya untuk digauli oleh lelaki di dalam pernikahan yang *fasid*, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Karena penyerahan diri itu tidak dianggap sah sementara akad nikah yang dilakukan dihukumi *fasid*. Demikian pula ia juga tidak memiliki hak terhadap hak-hak lain selain nafkah.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akad nikah yang *fasid* tidak bisa menjadi sebab wajibnya nafkah terhadap suami, karena orang-orang yang melakukan pernikahan *fasid* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suami-istri yang sah, bahkan dianggap tidak ada pernikahan diantara mereka. Penulis berpendapat bahwa suatu perkara yang memiliki hukum batal, tidak dapat dijadikan sandaran untuk perkara yang lain, misalnya: seseorang membeli *harta* orang lain dengan cara yang batil, maka harta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hartanya yang sah hanya dikarenakan ia telah membelinya dengan cara yang batil (tidak sah).

Syaikh ibnu al-Rif'ah dalam kitab *Kifayat al-Nabih Fi Syarh al-Tanbih* juga menyampaikan pendapat yang senada dengan pendapat diatas, berikut bunyinya:

ومن وطئ امرأة بشبهة، أي: سواء كانت شبهة نكاح فاسد أو غيره، وحملت منه - لم تجب لها السكفي<sup>17</sup>

Artinya: Barang siapa menggauli seorang wanita dengan syubhat, baik syubhat karena adanya nikah yang *fasid* atau selainnya, lalu wanita itu mengandung anak darinya, maka wanita itu tidak punya hak untuk diberi tempat tinggal olehnya.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pernikahan yang dihukumi *fasid* dipandang dari segi rusak/batalnya akad nikah yang dilakukan tidak dapat dijadikan sebagai sebab wajibnya nafkah. Namun melihat adanya kenyataan bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan yang dihukumi *fasid*

<sup>16</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazi, *al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam al-syafi'I*. Juz 3 (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2009). 148.

<sup>17</sup> Ibnu al-Rif'ah, *Kifayat al-Nabih Fi Syarh al-Tanbih*. Juz 15 (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2009). 215.

itu tetap diikutkan kepada ayah biologisnya secara nasab jika memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya maka penulis berpendapat bahwa nafkah anak hasil dari pernikahan yang dihukumi *fasid* harus tetap dipenuhi oleh kedua orang tuanya, terutama ayahnya. Hal ini didasarkan bahwa pada dasarnya anak itu dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak berdosa sehingga patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tidak seharusnya bila anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat hanya karena kesalahan orangtuanya.

Dalam menetapkan status anak hasil pernikahan yang *fasid* yang menjadi sebab sahnya hubungan nasab antara anak dengan ayahnya (laki-laki yang menikahi secara *fasid* ibunya) adalah karena anak tersebut dilahirkan akibat persetubuhan *syubhat*, bukan karena akad yang *fasid*.

*Wath'i syubhat* merupakan persetubuhan yang berada di antara dua hukum yakni hukum halal dan hukum haram, dalam upaya merajihkan yang halal daripada yang haram maka ditetapkanlah persetubuhan tersebut sebagaimana persetubuhan yang halal dalam kaitannya dengan masalah nasab anak karena pada prinsipnya hukum Islam tidak menghendaki adanya status anak zina, selagi masih memungkinkan anak itu ditetapkan nasabnya sebagaimana anak yang sah. Namun jika terdapat bukti-bukti yang kuat bahwa anak itu lahir akibat perzinaan, maka tidak dibenarkan mengakui sahnya nasab seorang anak tersebut, karena nasab anak ditolak secara tegas oleh syara' sebagaimana ketetapan hadits bahwa menasabkan anak kepada selain dari ayah kandungnya merupakan perbuatan yang diharamkan, sedangkan laki-laki yang menzinai ibunya bukanlah ayah si anak dalam pandangan Islam.

Persetubuhan di luar jalur yang halal tidak akan terlepas dari dua bentuk persetubuhan yakni persetubuhan *syubhat* dan persetubuhan zina, dimana keduanya memiliki hukum yang berbeda, yakni perzinaan menyebabkan berlakunya hukuman *had*, sedangkan persetubuhan *syubhat*

tidak dikenai hukuman *had* karena hukuman *had* dapat dibatalkan dengan adanya *syubhat*. Namun kadang kala terdapat keraguan tentang suatu perbuatan apakah termasuk sebagai perzinaan atau sebagai persetubuhan *syubhat*, misalnya kasus seorang laki-laki menikahi saudari kandungnya, kemudian menyebutuhinya. Pada kasus ini sebenarnya pernikahan yang dilakukan merupakan pernikahan yang haram, dan persetubuhan yang dilakukan merupakan perzinaan, namun jika si laki-laki menyatakan bahwa sebelumnya ia tidak mengetahui bahwa wanita yang ia nikahi adalah saudari kandungnya, kemudian pernyataan itu diperkuat oleh alasan-alasan yang masuk akal dan keterangan para saksi yang mendukung pernyataannya, maka persetubuhan yang dilakukan harus ditetapkan sebagai persetubuhan *syubhat* karena tidak terpenuhinya syarat ditetapkannya sebagai perbuatan zina, yakni adanya kesengajaan melawan hukum.

Dalam kasus ini terdapat indikasi bahwa si laki-laki tidak sengaja melakukan perbuatan yang diharamkan, dan pernyataannya telah diperkuat oleh bukti-bukti yang mendukung maka pernyataannya dapat diterima, mengingat bahwa manusia hanya mampu memutuskan segala sesuatu berdasarkan hal yang nampak. Terlepas apakah pernyataan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh laki-laki itu merupakan dusta, namun secara lahiriyah dia telah memenuhi persyaratan dibatalkannya hukuman *had* atas dirinya dan perbuatannya tidak dianggap sebagai perzinaan sehingga berlakulah hukum sebagaimana pernikahan yang sah dalam kaitannya dengan masalah hak anak hasil dari persetubuhan yang ia lakukan.

## KESIMPULAN

Nafkah seorang anak merupakan kewajiban seorang ayah kecuali jika ayah tidak ada lagi atau miskin atau tidak mampu bekerja, sakit, lanjut usia atau sejenisnya, maka Imam Syafi'i menetapkan bahwa kewajiban tersebut bisa dipindahkan ke keluarga yang paling dekat termasuk ibu yang melahirkan anak tersebut.

Menurut Ulama' Syafi'iyah nafkah yang harus diberikan kepada anak-anak adalah berupa semua kebutuhan anak tersebut, baik dari segi makanan pakaian, obat-obatan serta tempat tinggal. adapun jenis serta kadar nafkah seorang anak itu disesuaikan dengan kemampuan serta kecukupan orang tua yang berkewajiban untuk menafkahi.

Menurut pendapat Imam Syafi'i kedua orang tua wajib memberikan nafkah untuk anaknya sampai anak tersebut mencapai usia baligh laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan haid.

pernikahan yang dihukumi *fasid* dipandang dari segi rusak/batalnya akad nikah yang dilakukan tidak dapat dijadikan sebagai sebab wajibnya nafkah. Namun melihat adanya kenyataan bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan yang dihukumi *fasid* itu tetap diikutkan kepada ayah biologisnya secara nasab jika memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya maka penulis berpendapat bahwa nafkah anak hasil dari pernikahan yang dihukumi *fasid* harus tetap dipenuhi oleh kedua orang tuanya, terutama ayahnya. Hal ini didasarkan bahwa pada dasarnya anak itu dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak berdosa sehingga patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tidak seharusnya bila anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat hanya karena kesalahan orangtuanya.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua diharapkan jangan sampai melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak karena ketentuan tersebut merupakan ketetapan Allah swt. dan perintah Rasulullah saw. serta merupakan ketentuan negara, dalam hal ini adalah melalui Kompilasi Hukum Islam.
2. Penelitian ini masih terdapat kekurangan, baik isi, referensi maupun analisis. Untuk itu, kiranya penelitian selanjutnya menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu, salah satunya penelitian penulis ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Syamsu Alam dan Muhammad Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Perdana Media, 2004.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: KEMENAG RI, 2018.
- Widianingsih, "Perkara-perkara yang dapat membatalkan pernikahan," last modified 2021, diakses Mei 16, 2024, [\*\*USRATUNA\*\*](https://kalam.sindonews.com/read/554264/72/perkara-perkara-yang-dapat-membatalkan-pernikahan-1632895777#:~:text=Pernikahan dianggap batal apabila ada hal-hal yang membatalkan,dengan orang lain atau masih dalam masa idahnya.</a></p><p>Titik Triwulan Tutik, <i>Hukum Perdata dalam Hukum Nasional</i>, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.</p><p>Imam Taqiyudin Abi Bakr Muhammad Al-Husaini, <i>Kifayah Al-Akhyar Fi-Hall al-Gayah Al- Ikhtisar Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Mustafa</i>, Surabaya: Bina Imam, 2007.</p><p>Amir Syarifuddin, <i>Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan</i>, Jakarta: Kencana, 2006.</p><p>Abdurrahman Al-Jaziri, <i>Al-Fiqh 'alaal-Mazahib al-Arba'ah</i>, terj. Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.</p><p>Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-Imraniy, <i>al-Bayan fi Madzhabi al-Imam al-Syafi'I</i> Juz 8, jeddah: Darul Minhaj, 2000.</p><p>Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, <i>Fiqih Empat Mazhab</i>, Bandung: Hasyimi Press,2004.</p><p>Satria Efendi, <i>Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah</i>, Jakarta: Perdana Media, 2004.</p><p>Sakirman, <i>Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak</i>, Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 2, (Desember 2015)</p><p>Abu Abdillah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, <i>al-Umm</i> juz 5, Beirut: Darul Fikr, 1990.</p><p>Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazi, <i>al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam al-syafi'I</i>. Juz 3, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2009.</p><p>Ibnu al-Rif'ah, <i>Kifayat al-Nabih Fi Syarh al-Tanbih</i>. Juz 15, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2009.</p></div><div data-bbox=)